

Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Perseroan”)
Tanggal 9 Desember 2025

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK-15”).
3. Anggaran Dasar Perseroan.
4. Pengumuman dan Pemanggilan Perseroan yang telah dilakukan masing-masing melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan situs web Perseroan, berturut-turut pada tanggal 31 Oktober 2025 dan 17 November 2025.

PROSES REGISTRASI

1. Proses pendaftaran akan berlangsung dari pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.45 WIB.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa:
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan: KTP atau bukti identitas diri lainnya; Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum: Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir; Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir atau dokumen sejenis yang menyatakan Susunan Pengurus Perusahaan yang terakhir; Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
3. Peserta Rapat hanya diperkenankan membawa barang pribadi yang dipandang wajar untuk dapat dibawa ke ruang Rapat.
4. Seluruh alat komunikasi pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar atau diam selama Rapat berlangsung
5. Para Pemegang Saham maupun Peserta Rapat yang hadir secara langsung harap menempati posisi duduk mengikuti prinsip ***first come, first served***.
6. Para Pemegang Saham dan Peserta Rapat yang hadir secara langsung yang mengalami gejala batuk, pilek maupun memiliki penyakit komorbid disarankan tetap menggunakan masker selama di area Gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung

PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Para Pengurus Perseroan yang telah diangkat berdasarkan akta perubahan anggaran dasar terakhir dan Peserta Rapat dipersilahkan untuk menempati bangku yang telah disediakan.
3. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
4. Pimpinan Rapat berhak untuk memberikan peringatan sebanyak 3 (*tiga*) kali terhadap peserta Rapat yang mengganggu jalannya Rapat dan tidak mematuhi Tata Tertib.
5. Apabila Peserta Rapat tetap mengganggu jalannya rapat setelah peringatan ke-3 (*tiga*) sebagaimana disampaikan poin sebelumnya, maka Pimpinan Rapat berhak meminta Peserta Rapat untuk meninggalkan ruangan Rapat dan apabila Peserta Rapat tetap tidak meninggalkan ruangan Rapat atau tetap mengganggu jalannya Rapat, maka petugas akan mengeluarkan Peserta Rapat.
6. **KUORUM KEHADIRAN :**
 - Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
 - Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
7. **TANYA JAWAB DAN PENGAJUAN PENDAPAT :**

Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut :

 - a. Untuk pemegang saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya ke media yang telah disediakan di sistem eASY.KSEI, selanjutnya untuk dibacakan oleh operator. Demikian pula Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili beserta pertanyaan atau pendapatnya.

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - i. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - ii. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - iii. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.
- c. Setelah Pemegang saham atau kuasanya yang sah selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya.
- d. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- e. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 5 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 3 pertanyaan.

8. PEMUNGUTAN SUARA :

- a. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System*) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan fitur/fasilitas **e-proxy**, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
 - i. suara elektronik dari pemberi kuasa **e-proxy** pada eASY.KSEI;
 - ii. suara dari pemegang saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. suara dari kuasa pemegang saham **selain e-proxy**, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut:

-Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.

-Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.

-Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.

- b. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** tidak mengeluarkan suara (abstain/suara blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Bagi penerima kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

9. KEPUTUSAN RAPAT :

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 8 dan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
11. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.